



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9.1 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
16. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat KPA-BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas yang dipimpinnya.
17. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.
18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal.
21. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
24. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

## BAB II

### KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Kelembagaan dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dan berada dibawah Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (5) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Nomenklatur kelembagaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana nama UPTD Puskesmas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Sumber Daya manusia  
Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas :
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberi layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan

paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak dan kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai profesional lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat Pengelola

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

- (5) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (6) Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan, jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas yang ada pada UPTD Puskesmas.
- (7) Jenis Pelayanan kesehatan dan Struktur Organisasi pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

#### Bagian Keempat

#### Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pengelola

#### Paragraf 1

#### Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas

#### Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan BLUD Puskesmas ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 9

- (1) Untuk diangkat sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - b. berintegritas, profesional dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan BLUD Puskesmas;
  - c. berpengalaman bertugas di Puskesmas atau unit kerja kesehatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
  - e. mampu mengelola anggaran BLUD;
  - f. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik Puskesmas; dan
  - g. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit.

- (2) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan BLUD Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).

#### Paragraf 2

#### Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas

#### Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Paragraf 3

#### Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas

#### Pasal 11

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Pembina dan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas

#### Pasal 12

Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

#### Pasal 13

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu kepala Dinas yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.

#### Pasal 14

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan / atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 15

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan ;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan ;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.

- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) terdiri atas unsur :
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) terdiri dari unsur :
  - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;

- b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - h. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 19

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan /atau daerah.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

#### Pasal 22

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 23

- (1) Struktur Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BLUD UPTD Puskesmas dapat menyesuaikan dengan karakteristik Puskesmasnya.

### BAB III

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh SKPD terkait sesuai aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.

### Bagian Kedua

#### Pencabutan Penerapan BLUD

##### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat :
  - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana, dan data.

#### Pasal 26

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD Puskesmas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD Puskesmas.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

#### BAB IV

#### MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 27

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dalam menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan pegawai BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan, penempatan dalam jabatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas harus memperhatikan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

#### Pasal 28

Pemimpin BLUD UPTD Puskemas bertanggungjawab terhadap peningkatan kinerja dan disiplin sumber daya manusia BLUD UPTD Puskemas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 7 Juli 2023  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI OLEH :	
KEPALA DINAS KESEHATAN	KABID YANKES DAN SDK
 NS. ERNAWATI, S.Kep. M.Kes NIP. 19690617 199502 2 001	 NASRUL DIMAN, SKM NIP. 19740108 199302 1 001

  
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 7 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023  
NOMOR 9.1

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 9.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR.


JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS

- A. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT(UKM) ESENSIAL
  1. PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN
  2. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN
  3. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
  4. PELAYANAN GIZI
  5. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
- B. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
  1. PELAYANAN RAWAT JALAN
  2. PELAYANAN GAWAT DARURAT
  3. PELAYANAN PERSALINAN NORMAL
  4. PERAWATAN DIRUMAH (*HOME CARE*)
  5. PELAYANAN RAWAT INAP
- C. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PENGEMBANGAN
  1. PELAYANAN KESEHATAN JIWA
  2. PELAYANAN KESAHATAN TRADISIONAL DAN AKUPRESUR
  3. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
  4. PELAYANAN KESEHATAN OLARAGA
  5. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
  6. PELAYANAN KESEHATAN MATA
  7. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN GIGI DI SEKOLAH
  8. PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
  9. PELAYANAN KESEHATAN TELINGA
- D. PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, WAJIB MENYELENGGARAKAN KEGIATAN:
  1. MANAJEMEN PUSKESMAS
  2. PELAYANAN KEFARMASIAN
  3. PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

4. PELAYANAN LABORATORIUM

5. KUNJUNGAN KELUARGA

~~BUPATI~~ TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI OLEH :	
KEPALA DINAS KESEHATAN	KABID YANKES DAN SDK
	
NS. ERNAWATI, Kep. M.Kes NIP. 19690617 99502 2 001	NASRUL DIMAN, SKM NIP. 19740108 199302 1 001

H. ROMI HARIYANTO


TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
MOHD IDRIS, SH., MH  
Pom. Irs TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 9.1 TAHUN 2023  
 TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

STRUKTUR ORGANISASI  
 PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN



TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH  
 Pembina TK I (IV/b)  
 NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI OLEH :	
KEPALA DINAS KESEHATAN	KABID YANKES DAN SDK
	
NS. ERNAWATI, Kep. M.Kes NIP. 19690617 199502 2 001	NASRUL DIMAN, SKM NIP. 19740108 199302 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO


LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 9.1 TAHUN 2023  
 TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

**MOHD. IDRIS, SH., MH**  
 Pembina TK I (IV/b)  
 NIP. 19700323 200212 1 004

STRUKTUR ORGANISASI  
 PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



**TELAH DITELITI OLEH :**

KEPALA DINAS KESEHATAN	KABID YANKES DAN SDK
	
NS. ERNAWATI, S.Kep. M.Kes NIP. 19690617 199502 2 001	MASRUL DIMAN, SKM NIP. 19740108 199302 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO